



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 935 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : RM. HARRY CAHYONO, S
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/08 November 196
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pendekar 13 RT/RW 06/ Desa Kepanjn Sumenep, Kab Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Pem Sumenep ;
2. Nama : SAMSUL ARI M.A.
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/08 Jan 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kelampis Semolo Timur AB/178 RT/RW 03/09 Semolov Sukolilo, Sural
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/24/KEP/ 435.012/2002 tanggal 26 Maret 2002 dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN pada waktu antara bulan Maret sampai

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2002 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu mereka Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Sumenep mengadakan Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya berdasarkan :
 - a Perda Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2002 tentang APBD Kabupaten Sumenep;
 - b Keputusan Bupati Sumenep No. 06 Tahun 2002 tanggal 01 Maret 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
 - c Keputusan Bupati Sumenep No. 050/162/435.022/Tahun 2002 tanggal 06 Mei 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2002;
 - d Keputusan Bupati Sumenep No. 922/155/APBD 11/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002;
- Bahwa dalam Kode Anggaran : 2P.0.18.1.01.035 ditentukan bahwa proyek pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut:
 - a SPMU No. 0002144 PS tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan Kantor Perwakilan di Surabaya (pengurusan akta jual beli dan pengurusan akta hak milik), dibayar oleh Bank Jatim tanggal 18 Oktober 2002 ;
 - b SPMU No. 0003400 PT tanggal 25 November 2002 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan Kantor Pemkab Sumenep (pembelian rumah), dibayar oleh Bank Jatim tanggal 25 November 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c SPMU No. 0003544 PS tanggal 28 November 2002 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengadaan Kantor Perwakilan Pemkab Sumenep (akta Notaries, pajak dan lain-lain), dibayarkan oleh Bank Jatim tanggal 29 November 2002 ;

- Bahwa di samping Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sebagai pimpinan proyek, untuk pelaksanaan proyek tersebut SK Bupati Sumenep juga menunjuk Panitia Lelang Pembelian Barang Daerah yang diketuai oleh Saksi Herman Subagyo dengan Sekretaris saksi Suharto dan anggota saksi Drs. Ec. Abd. Su'ud sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kab. Sumenep No. 188/180/Kep/435.304/2002 tanggal 30 April 2002, serta Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi Drs. Sungkana sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/643/435.304/ 2002 tanggal 18 November 2002, namun panitia tersebut tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi hanya diperintahkan menandatangani surat-surat dan berita acara yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya, awalnya penawaran diajukan oleh Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN hanya melalui telepon, namun dengan keharusan untuk memenuhi kelengkapan administrasi Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. telah menghimpun beberapa surat penawaran yang diajukan antara lain Surat Penawaran tanggal 30 September 2002, lokasi wilayah Darmo harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes Surabaya, ditandatangani Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN tetapi karena Surat Penawaran tersebut tidak sama dengan sertifikat kepemilikan atas tanah/rumah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-I, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes Surabaya yakni atas nama pemilik HO. Amin Raharjo, maka Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. menemui dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, kemudian kurang lebih 3-4 hari Terdakwa H. SAMSUL ARIFIN menyerahkan kembali Surat Penawaran tersebut dan sudah ada tandatangan HO. Amin Raharjo kemudian tanggalnya diubah oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H., menjadi tanggal 02 Oktober 2002, namun saksi HO. Amin Raharjo menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Penawaran tertanggal 02 Oktober 2002 itu dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bareskrim Polri Cab. Surabaya menyebutkan bahwa tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan ;

- Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek menindak lanjuti dan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan survey dan negosiasi harga di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya yang diajukan atas nama penawar SAMSUL ARIFIN (Terdakwa II) dan supaya dibuatkan Berita Acara Survey/ Penelitian Penawaran Rumah Nomor: 027/602/435.304/2002 tanggal 04 November 2002, dimana pada saat melakukan survey Panitia tidak bertemu saksi HO. Amin Rahardjo sebagai pemilik rumah yang sebenarnya tetapi hanya bertemu dengan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN dan tidak pernah memberitahukan saksi HO. Amin Raharjo sebagai pemilik rumah yang sebenarnya kemudian mencocokkan data penawaran dengan keadaan di lapangan ternyata tidak cocok, oleh karena itu Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kab. Sumenep memerintahkan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. agar Berita Acara Survey diubah sehingga menerangkan bahwa pemilik rumah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya adalah HO. Amin Raharjo yang mana saksi HO. Amin Raharjo menyatakan tidak pernah bertemu dengan Panitia dan tidak pernah melihat Berita Acara Survey tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. juga membuat Berita Acara Negosiasi untuk rumah yang ditawarkan di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan Nomor : 027/605/435.304/2002 tanggal 05 November 2002 yang sudah ada tanda tangan Panitia Pengadaan Barang (saksi Herman Subagyo, Suharto, Drs. Ec. Abd. Su'ud, Moh. Bahaudin dan Chainur Rasyid, S.E.) dan untuk mendapat tanda tangan saksi HO. Amin Rahardjo, Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. minta tolong dan menyerahkan Berita Acara Negosiasi tersebut kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN yang kemudian dikembalikan kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H., sudah ada tandatangan HO. Amin Rahardjo, namun saksi HO. Amin Raharjo tidak pernah nego dan menandatangani Berita Acara Negosiasi tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkan bahwa tandatangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H., pada tanggal 12 November 2002 membuat Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 027/626/435.304/2002 tanggal 12 November 2002 kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN untuk minta tolong mendapatkan tanda tangan HO. Amin Rahardjo, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sudah ada tanda tangan HO. Amin Rahardjo, kemudian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli itu, disebutkan harga rumah dan tanah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya milik saksi HO. Amin Rahardjo sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) padahal harga yang disepakati saksi HO. Amin Rahardjo sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan itupun masih dipotong pajak sebesar Rp. 30.976.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan saksi HO. Amin Rahardjo menyatakan tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 027/626/435.304/2002 tanggal 12 November 2002 dan setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya menyebutkan bahwa tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan ;
- Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek membuat kwitansi yang dikeluarkan Kantor Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) Kabupaten Sumenep tanggal 21 November 2002 uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Rumah/Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya yang ditandatangani Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Bendahara Proyek (saksi Mohammad Berliyanto) digunakan sebagai prasyarat pengajuan SPMU ke Bagian Keuangan, oleh karena saksi HO. Amin Raharjo tidak bersedia/menolak menandatangani maka kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN untuk mendapat tanda tangan HO Amin Raharjo lalu kwitansi di kembalikan lagi oleh Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sudah ada tanda tangan saksi HO. Amin Rahardjo sebagai penerima, selanjutnya diserahkan kepada saksi Mohammad Berliyanto untuk dibuatkan SPP dan pengajuan SPMU, namun saksi HO. Amin Rahardjo

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak pernah menandatangani kwitansi dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya menyebutkan bahwa tandatangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan, kemudian tanggal 25 November 2002 Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. bersama-sama dengan saksi Mohammad Berliyanto mencairkan SPMU No. 0003400 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Jatim kemudian disimpan beberapa hari dalam brankas Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kabupaten Sumenep ;

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran tunai pada tanggal 27 November 2002 sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana sebelumnya saksi HO. Amin Rahardjo telah menerima uang muka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN kemudian setelah dipotong pajak sebesar Rp30.976.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sisanya tinggal sebesar Rp1.234.024.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah) saja dan pembayarannya menggunakan Bilyet Giro BCA No. 625533 milik Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN yang dipinjamkan kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. untuk pembayaran kepada saksi HO. Amin Rahardjo yang jatuh tempo dan diterima HO. Amin Rahardjo pada tanggal 29 November 2002, tetapi Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 28 November 2002 membayar pinjamannya kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp1.720.000.000,00 melalui setoran Bank Central Asia KCP Sumenep sehingga masih terdapat kelebihan yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi HO. Amin Rahardjo merasa keberatan baik terhadap Surat Perjanjian Jual Beli, kuitansi maupun akta jual beli dan Surat Pernyataan yang disiapkan oleh mereka Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN khususnya yang menyebutkan bahwa saksi HO. Amin Raharjo telah menerima pembayaran sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena berdasarkan harga transaksi jual beli saksi HO. Amin Rahardjo bersih hanya menerima Rp1.294.024.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua puluh empat ribu rupiah), supaya tidak membatalkan administrasi transaksi jual beli, saksi Lani Laijadi sebagai perantara resmi dan saksi HO. Amin Rahardjo membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 November 2002 dan 02 Desember 2002 untuk perlindungan saksi HO. Amin Rahardjo dari gugatan/tuntutan hukum dikemudian hari yang ditandatangani oleh Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN dimana disebutkan bahwa sisa selisih uang sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN yang akan dipergunakan untuk membiayai renovasi, pemasangan AC, tambah daya listrik dan lain-lain. Sedangkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 02 Desember 2002, saksi HO. Amin Rahardjo menyatakan tidak pernah membuat surat tersebut dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya menyebutkan tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo dipalsukan ;

- Bahwa selain jumlah Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN tersebut masih ada lagi uang yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran biaya notaris dari saksi HO Amin Raharjo, kemudian dipergunakan untuk membayar biaya membangun 2 (dua) kamar mandi dan pengecatan serta memperbaiki instalasi listrik sebesar Rp80.976.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) saja, sehingga Terdakwa II SAMSUL ARIFIN masih memperoleh kelebihan uang sebesar Rp381.625.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada kira-kira 1 (satu) minggu sebelum pencairan SPMU Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. memerintahkan Bendahara Proyek (saksi Mohammad Berliyanto) untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. diantaranya SPP senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran biaya proses jual beli dan akta hak milik, pada tanggal 17 Oktober 2002 SPMU No. 002144 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima saksi Mohammad

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berliyanto (Bendahara Proyek) kemudian bersama-sama Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 18 Oktober 2002 mencairkan SPMU senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya uangnya disimpan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. di dalam brankas Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kab. Sumenep, kemudian pada tanggal 27 November 2002 saat pembuatan akta jual beli, saksi Ruddy Effendi, S.H. (Notaris) hanya menerima pembayaran dan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H., sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saja tetapi saksi Rudy Effendy, S.H. (Notaris) diminta oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. untuk menandatangani kwitansi tertulis dan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. Pimpinan Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Pemkab. Sumenep di Surabaya senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya Notaris pembuatan akta jual beli berikut akta pelepasan hak atas tanah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Surabaya dengan perincian untuk pembayaran akta jual beli sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pembuatan akta dan pengurusan hak pakai serta hak guna bangunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun selanjutnya saksi Rudy Effendy (notaris) tidak pernah diminta lagi oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. untuk mengurus hak pakai dan hak guna bangunan dimaksud, sedangkan sisanya sebesar Rp12.050:000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar biaya penambahan daya listrik kepada CV. Indoanim dan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kepentingan operasional/perjalanan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. kemudian SPP senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran pajak, akta Notaris dan lain-lain, pada tanggal 28 November 2002 SPMU No. 0003544 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diterima saksi Mohammad Berliyanto (Bendahara Proyek) kemudian bersama-sama Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 29 November 2002 mencairkan SPMU senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya uangnya disimpan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. di dalam brankas Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kab. Sumenep, beberapa hari kemudian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. melakukan beberapa pembayaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pajak pembelian rumah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Surabaya, sebesar Rp84.500.000,00
- Untuk pembelian meubel dan perlengkapan rumah tangga Rp80.250.000,00
- Untuk pembelian elektronik Rp45.700.000,00

Dan dari 2 (dua) pencairan SPMU tersebut terdapat selisih uang pada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sebesar Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp20.450.000,00 ;

- Bahwa baik Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. maupun Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN telah sama-sama mengetahui pemilik yang sebenarnya rumah terletak di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya adalah saksi H.O. Amin Raharjo yang mana rumah tersebut dijual dengan harga yang disepakati sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. tidak berhubungan langsung dengan saksi HO. Amin Raharjo tetapi justru menunjuk Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN seolah-olah sebagai penjual dan pemilik rumah tersebut, padahal Drs. Moh. Toha, M.Si. selaku atasannya/pimpinannya sudah memerintahkan kepada Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. supaya melakukan transaksi jual beli dengan pemilik rumah yang sebenarnya yaitu saksi HO. Amin Raharjo, tetapi bahkan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) padahal sebelumnya Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN hanya membayar sebagai talangan kepada saksi HO. Amin Raharjo masing-masing tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bilyet Giro BCA No. 625533 sebesar Rp1.234.024.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lagi dibayar tunai oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H., sehingga pembayaran yang diterima bersih oleh saksi HO. Amin Raharjo hanya Rp1.294.024.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah) setelah

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong pajak sebesar Rp30.976.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN padahal pajak dimaksud telah dibayar oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sebagai pembeli sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli, dengan demikian Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN menerima kelebihan dari pembayaran sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya tersebut Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. seharusnya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) berpedoman pada ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Pemimpin Proyek adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu”.

- Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

“Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain:

- Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan bersaing yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan” ;

- Pasal 7 ayat (3) huruf h dan ayat (5) sebagai berikut:

- Ayat (3) huruf h berbunyi:

“Tugas pokok Pemimpin Proyek dalam pengadaan barang/jasa adalah :

memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/ kontrak yang bersangkutan”.

- Ayat (5) berbunyi:

“Pemimpin Proyek bertanggungjawab dan segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”.

- Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. seharusnya mempedomani juga ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah khususnya pada lampiran Bab III butir 3 (pengadaan) huruf C-2a dan 3 (tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang) sebagai berikut :

- Butir 3 huruf C-2a antara lain berbunyi:

“Panitia Pengadaan bertugas menyelenggarakan administrasi lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

- Butir 3 huruf 3 antara lain berbunyi:

“Hanya yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa dengan demikian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kab. Sumenep di Surabaya seperti tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah:
- Pasal 1 ayat (3);
- Pasal 3 ayat (3);
- Pasal 7 ayat (3) huruf h dan ayat (5) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada lampiran Bab III:
- Butir 3 (pengadaan) huruf C-2a;
- Butir 3 angka 3;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Sumenep Rp402.075.000,00 (empat ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya berdasarkan

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/24/ KEP/435.012/2002 tanggal 26 Maret 2002 dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN pada waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2002 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu mereka Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Sumenep mengadakan Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya berdasarkan:
 - a Perda Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2002 tentang APBD Kabupaten Sumenep;
 - b Keputusan Bupati Sumenep No. 06 Tahun 2002 tanggal 01 Maret 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
 - c Keputusan Bupati Sumenep No. 050/162/435.022/Tahun 2002 tanggal 06 Mei 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2002;
 - d Keputusan Bupati Sumenep No. 922/155/API3D 11/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002.
- Bahwa dalam Kode Anggaran : 2P.0.18.1.01.035 ditentukan bahwa Proyek pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut:
 - a SPMU No. 0002144 PS tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan Kantor Perwakilan di Surabaya (pengurusan akta jual beli dan pengurusan akta hak milik), dibayar oleh Bank Jatim tanggal 18 Oktober 2002 ;



- b SPMU No. 0003400 PT tanggal 25 November 2002 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan Kantor Pemkab Sumenep (pembelian rumah), dibayar oleh Bank Jatim tanggal 25 November 2002;
- c SPMU No. 0003544 PS tanggal 28 November 2002 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengadaan Kantor Perwakilan Pemkab Sumenep (akta Notaries, pajak dan lain-lain), dibayarkan oleh Bank Jatim tanggal 29 November 2002 ;
- Bahwa Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. berdasarkan SK Bupati Sumenep Nomor: 188/24/KEP/435.012/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Pembangunan pada kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2002 mengangkat Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pemimpin Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Kabupaten Sumenep di Surabaya ;
 - Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pemimpin Proyek mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan proyek berikut pengelolaan keuangan proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa tugas Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. seperti tersebut di atas adalah tugas selaku Pemimpin Proyek sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 7 khususnya ayat (3) huruf h dan ayat (5) Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagai berikut:
 - Pasal 1 ayat (3) berbunyi:
"Pemimpin Proyek adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu";
 - Pasal 3 ayat (3) berbunyi:
"Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain:
Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan bersaing yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (3) huruf h dan ayat (5) sebagai berikut:

Ayat (3) huruf h berbunyi:

“Tugas pokok Pemimpin Proyek dalam pengadaan barang/jasa adalah : memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/ kontrak yang bersangkutan”;

Ayat (5) berbunyi:

“Pemimpin Proyek bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya didasarkan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (3) berbunyi Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain: Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan /seleksi dan bersaing yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan dan Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah khususnya pada lampiran Bab III butir 3 (pengadaan) huruf C-2a dan 3 (tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang) sebagai berikut:
- Butir 3 huruf C-2a antara berbunyi :

“Panitia Pengadaan bertugas menyelenggarakan administrasi lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku”;
- Butir 3 huruf 3 berbunyi:

“Hanya yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan” ;
- Bahwa di samping Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sebagai Pimpinan Proyek, untuk pelaksanaan proyek tersebut juga menunjuk Panitia Lelang Pembelian Barang Daerah yang diketuai oleh Saksi Herman Subagyo (dengan sekretaris saksi Suharto dan anggota saksi Drs. Ec. Abd. Su’ud sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sumenep No, 188/180/Kep/435.304/2002 tanggal 30 April 2002, serta Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi Drs. Sungkana sesuai Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang No. 027/643/435.304/2002 tanggal 18 November 2002, namun panitia tersebut tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi hanya diperintahkan menandatangani surat-surat dan berita acara yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. ;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya, awalnya penawaran diajukan oleh Terdakwa II, SAMSUL ARIFIN hanya melalui telepon, namun dengan keharusan untuk memenuhi kelengkapan administrasi Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. telah menghimpun beberapa surat penawaran yang diajukan antara lain Surat Penawaran tanggal 30 September 2002, lokasi wilayah Darmo Harapan IV/ED-1 Kel. Tanjungsari, Kec. Tandes, Surabaya, ditandatangani Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN tetapi karena Surat Penawaran tersebut tidak sama dengan sertifikat kepemilikan atas tanah/ rumah di Jl. Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya yakni atas nama pemilik HO. Amin Raharjo, maka Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. menemui dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, kemudian kurang lebih 3-4 hari Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN menyerahkan kembali Surat Penawaran tersebut dan sudah ada tanda tangan HO. Amin Raharjo kemudian tanggalnya diubah oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. menjadi tanggal 02 Oktober 2002, namun saksi H.O. Amin Raharjo menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Penawaran tertanggal 02 Oktober 2002 itu dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cab. Surabaya menyebutkan bahwa tanda tangan saksi H.O. Amin Raharjo tersebut dipalsukan ;
- Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek menindak lanjuti dan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan survey dan negosiasi hanya di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya yang diajukan atas nama penawar SAMSUL ARIFIN (Terdakwa II) dan supaya dibuatkan Berita Acara Survey/ Penelitian Penawaran Rumah Nomor: 027/602/435.304/2002 tanggal 04 November 2002, di mana pada saat melakukan survey Panitia tidak bertemu saksi HO. Amin Rahardjo sebagai pemilik rumah yang sebenarnya tetapi hanya bertemu dengan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN dan tidak pernah memberitahukan saksi HO. Amin Raharjo sebagai pemilik rumah sebenarnya kemudian mencocokkan data penawaran dengan keadaan di lapangan ternyata

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok, oleh karena itu Kepala Kantor Pengolahan Kekayaan Daerah (KPKD) Kabupaten Sumenep memerintahkan Terdakwa I. RM HARRY CAHYONO, S.H. agar Berita Acara Survey menerangkan bahwa pemilik rumah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya adalah HO. Amin Raharjo yang mana saksi HO. Amin Raharjo menyatakan tidak pernah bertemu dengan panitia dan tidak pernah melihat Berita Acara Survey tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. juga membuat Berita Acara Negosiasi untuk rumah yang ditawarkan di Jl. Darmo Harapan TV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan Nomor : 027/605/435.304/2002 tanggal 05 November 2002 yang sudah ada tanda tangan Panitia Pengadaan Barang (saksi Herman Subagyo, Suharto, Drs. Ec. Abd. Su'ud, Moh. Bahaudin dan Chainur Rasyid, S.E.) dan untuk mendapat tanda tangan saksi HO. Amin Rahardjo, Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. minta tolong dan menyerahkan Berita Acara Negosiasi tersebut kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN yang kemudian dikembalikan kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sudah ada tanda tangan HO. Amin Rahardjo, namun saksi HO. Amin Raharjo tidak pernah nego dan menandatangani Berita Acara Negosiasi tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkan bahwa tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 12 November 2002 membuat Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 027/626/435.304/2002 tanggal 12 November 2002 kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN untuk minta tolong mendapatkan tanda tangan HO. Amin Rahardjo, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) Minggu Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sudah ada tanda tangan H.O. Amin Rahardjo, kemudian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli itu, disebutkan harga rumah dan tanah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya milik saksi H.O. Amin Rahardjo sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) padahal harga yang sebenarnya diterima saksi HO. Amin Rahardjo sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan itupun masih dipotong pajak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.976.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan saksi HO. Amin Rahardjo menyatakan tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 027/626/435.304/2002 tanggal 12 November 2002 dan setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya menyebutkan bahwa tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan ;

- Bahwa Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. selaku Pimpinan Proyek membuat kwitansi yang dikeluarkan Kantor Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) Kabupaten Sumenep tanggal 21 November 2002 uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Rumah/Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya yang ditandatangani Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Bendahara Proyek (saksi Mohammad Berliyanto) digunakan sebagai prasyarat pengajuan SPMU ke Bagian Keuangan, oleh karena saksi HO. Amin Raharjo tidak bersedia/ menolak menandatangani maka kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN untuk mendapat tanda tangan HO Amin Raharjo lalu kwitansi dikembalikan lagi oleh Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sudah ada tanda tangan saksi HO. Amin Rahardjo sebagai penerima, selanjutnya diserahkan kepada saksi Mohammad Berliyanto untuk dibuatkan SPP dan pengajuan SPMU, namun saksi HO. Amin Raharjo menyatakan tidak pernah menandatangani kwitansi dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya menyebutkan bahwa tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo tersebut dipalsukan, kemudian tanggal 25 November 2002 Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. bersama-sama dengan saksi Mohammad Berliyanto mencairkan SPMU No. 0003400 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Jatim kemudian disimpan beberapa hari dalam brankas Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran tunai pada tanggal 27 November 2002 sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana sebelumnya saksi H.O. Amin Raharjo telah menerima uang muka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa I. RM.

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN kemudian setelah dipotong pajak sebesar Rp30.976.000 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sisanya tinggal sebesar Rp1.294.024.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah) saja dan pembayarannya menggunakan Bilyet Giro BCA No. 625533 milik Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN yang dipinjamkan kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. untuk pembayaran kepada saksi HO. Amin Rahardjo yang jatuh tempo dan diterima HO. Amin Rahardjo pada tanggal 29 November 2002, tetapi Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 28 November 2002 membayar pinjamannya kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp1.720.000.000,00 melalui setoran Bank Central Asia KCP Sumenep sehingga masih terdapat kelebihan yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi HO. Amin Rahardjo merasa keberatan baik terhadap Surat Perjanjian Jual Beli, kwitansi maupun akta jual beli dan Surat Pernyataan yang disiapkan oleh mereka Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN khususnya yang menyebutkan bahwa saksi HO. Amin Rahardjo telah menerima pembayaran sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena berdasarkan harga transaksi jual beli saksi HO. Amin Rahardjo bersih hanya menerima Rp1.294.024.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah), sehingga supaya tidak membatalkan administrasi transaksi jual beli, saksi Lani Laijadi sebagai perantara resmi dan saksi HO. Amin Rahardjo membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 November 2002 dan 02 Desember 2002 untuk perlindungan saksi HO. Amin Rahardjo dari gugatan/tuntutan hukum dikemudian hari yang ditandatangani oleh Terdakwa II. SAMSUL ARLFIN dimana disebutkan bahwa sisa/selisih uang sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN yang akan dipergunakan untuk membiayai renovasi, pemasangan AC, tambah daya listrik dan lain-lain. Sedangkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 02 Desember 2002, saksi HO. Amin Rahardjo menyatakan tidak pernah membuat surat tersebut dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Surabaya menyebutkan tanda tangan saksi HO. Amin Raharjo dipalsukan;

- Bahwa selain jumlah Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN tersebut masih ada lagi uang yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran biaya notaris dan saksi HO Amin Raharjo, kemudian dipergunakan untuk membayar biaya membangun 2 (dua) kamar mandi dan pengecatan serta memperbaiki instalasi listrik sebesar Rp80.976.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) saja, sehingga Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN masih memperoleh kelebihan uang sebesar Rp381.625.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada kira-kira 1 (satu) Minggu sebelum pencairan SPMU Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. memerintahkan Bendahara Proyek (saksi Mohammad Berliyanto) untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. diantaranya SPP senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran biaya proses jual beli dan akta hak milik, pada tanggal 17 Oktober 2002 SPMU No. 002144 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima saksi Mohammad Berliyanto (Bendahara Proyek) kemudian bersama-sama Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 18 Oktober 2002 mencairkan SPMU senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya uangnya disimpan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. di dalam brankas Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kab. Sumenep, kemudian pada tanggal 27 November 2002 saat pembuatan akta jual beli, saksi Ruddy Effendi, S.H. (Notaris) hanya menerima pembayaran dan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saja tetapi saksi Rudy Effendy, S.H. (Notaris) diminta oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. untuk menandatangani kwitansi tertulis dan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. Pimpinan Proyek Pengadaan Kantor Perwakilan Pemkab. Sumenep di Surabaya senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya Notaris pembuatan Akta Jual Beli berikut akta pelepasan hak atas tanah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Surabaya

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



dengan perincian untuk pembayaran akta jual beli sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pembuatan akta dan pengurusan hak pakai serta hak guna bangunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun selanjutnya saksi Rudy Effendy (notaris) tidak pernah diminta lagi oleh Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. untuk mengurus hak pakai dan hak guna bangunan dimaksud, sedangkan sisanya sebesar Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar biaya penambahan daya listrik kepada CV. Indoanim dan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kepentingan operasional/perjalanan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. kemudian SPP senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran pajak akta Notaris dan lain-lain, pada tanggal 28 November 2002 SPMU No. 0003544 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diterima saksi Mohammad Berliyanto (Bendahara Proyek) kemudian bersama-sama Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. pada tanggal 29 November 2002 mencairkan SPMU senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya uangnya disimpan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. di dalam brankas Kantor Pengelola Kekayaan Daerah (KPKD) Kabupaten Sumenep, beberapa hari kemudian Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. melakukan beberapa pembayaran yaitu:

- Untuk pajak pembelian rumah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Surabaya sebesar : Rp84.500.000,00
- Untuk pembelian meubel dan perlengkapan rumah tangga Rp80.250.000,00
- Untuk pembelian elektronik Rp45.700.000,00

Dan dari 2 (dua) pencairan SPMU tersebut terdapat selisih uang pada Terdakwa I. RM, HARRY CAHYONO, S.H. sebesar Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp20.450.000,00 ;

- Bahwa baik Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. maupun Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN telah sama-sama mengetahui pemilik yang sebenarnya rumah terletak di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya adalah saksi HO. Amin Raharjo yang mana rumah tersebut dijual dengan harga yang disepakati hanya sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. tidak berhubungan langsung dengan saksi HO. Amin Raharjo tetapi justru menunjuk Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN seolah-olah sebagai penjual dan pemilik rumah tersebut, padahal Drs. Moh. Toha, M.Si. selaku atasannya/Pimpinannya sudah memerintahkan kepada Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. supaya melakukan transaksi jual beli dengan pemilik tanah yang sebenarnya yaitu saksi HO. Amin Raharjo, tetapi bahkan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp1.720.000.000, (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) padahal sebelumnya Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN hanya membayar sebagai talangan kepada saksi HO. Amin Raharjo masing-masing tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro BCA No. 625533 sebesar Rp1.234.024.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lagi dibayar tunai oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H., sehingga pembayaran diterima bersih oleh saksi HO. Amin Raharjo hanya Rp1.294.024.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp30.976.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diterima Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN padahal pajak dimaksud telah dibayar oleh Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. sebagai pembeli sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Dengan demikian Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN menerima kelebihan dan pembayaran uang sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa I RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kab. Sumenep di Surabaya seperti tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah :

- Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Pemimpin Proyek adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu”;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

“Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain:

- Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi dan bersaing yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan” ;
- Pasal 7 ayat (3) huruf h dan ayat (5) sebagai berikut:

Ayat (3) huruf h berbunyi:

- Tugas pokok Pemimpin Proyek dalam pengadaan barang/jasa adalah: memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan” ;

Ayat (5) berbunyi:

- Pemimpin Proyek bertanggung jawab dan segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan” ;

b Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah khususnya lampiran Bab III butir 3 (pengadaan) huruf C-2a dan 3 (tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang) sebagai berikut :

- Butir 3 huruf C-2a antara berbunyi:

“Panitia Pengadaan bertugas menyelenggarakan administrasi lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku”;

- Butir 3 huruf 3 berbunyi:

“Hanya yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara *cq* Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp402.075.000,00 (empat ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal tertanggal 04 Mei 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa SAMSUL ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Menyatakan Terdakwa RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa SAMSUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa SAMSUL ARIFIN antara lain:
 - 1 Pidana penjara/badan masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
 - 2 Pidana Tambahan berupa:
 - a Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Susidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - b Membayar uang pengganti sebesar Rp402.075.000,00 (empat ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Kurungan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli Nomor: 027/626/435.304/2002 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp1.750.000.000,00 pembayaran pembelian rumah kantor perwakilan Pem.Kab Sumenep tanggal 21 November 2002.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp37.500.000,00 tanggal 27 November 2002 yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H. ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002 tanda tangan Syasul Arifin ;
- 1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02 Desember 2002 ;
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun 2002 ;
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep 435.012/2002 ;
- Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 ;
- Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp50. 000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPP Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor 0002144 tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor 0003400 PS tanggal 25 November 2002 sebesar Rp1.750.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor: 0003544 Nomor: 0003544 PS tanggal 28 November 2002 sebesar Rp200.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir Biro Gilyet BCA Nomor BA625533 Rp1.234.024.000,00 tanggal 29 November 2002 milik SAMSUL ARIFIN ;
- Foto copy legalisir bukti setor dari HARY CAHYONO kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN uang senilai Rp1.750000.000,00 ke Rek. BCA tanggal 28 November 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy asli berstempel SPP lembar ke-3 atas nama WP. HO. Amin Raharjo, sebesar Rp84.500.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli lembaran anggaran biaya penambahan daya dan instalasi listrik CV. Indoamin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi CV. Indoamin Rp12.050.000,00 tanggal 18 Desember 2002 ;

Terlampir dalam berkas ;

- 1 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4243/Pid.B/2008/PN.Sby, tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. yang identitas lengkap tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. tersebut dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa II. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. yang identitas lengkap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" ;
- 4 Menghukum Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. tersebut dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun. Dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 5 Menghukum pula para Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng, dan dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka para Terdakwa dipenjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli Nomor: 027/626/435.304/2002 ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp1.750.000.000,00 pembayaran pembelian rumah kantor perwakilan Pem. Kab Sumenep tanggal 21 November 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp37.500.000,00 tanggal 27 November 2002 yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H. ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002 tanda tangan Syasul Arifin ;
- 1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02 Desember 2002 ;
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun 2002 ;
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep 435.012/2002 ;
- Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 ;
- Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp50. 000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPP Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor 0002144 tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor 0003400 PS tanggal 25 November 2002 sebesar Rp1.750.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor: 0003544 Nomor: 0003544 PS tanggal 28 November 2002 sebesar Rp200.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir Biro Gilyet BCA Nomor BA625533 Rp1.234.024.000,00 tanggal 29 November 2002 milik SAMSUL ARIFIN. M.A. ;
- Foto copy legalisir Bukti setor dari HARRY CAHYONO kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN uang senilai Rp1.750000.000,00 ke Rek. BCA tanggal 28 November 2002 ;
- Foto copy asli berstempel SPP lembar ke-3 atas nama WP. HO. Amin Raharjo, sebesar Rp84.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli lembaran anggaran biaya penambahan daya dan instalasi listrik CV. Indoamin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi CV. Indoamin Rp12.050.000,00 tanggal 18 Desember 2002;

Terlampir dalam berkas;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/Pid.Sus.Tpk/2013/PT.SBY. tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 4243/Pid.B/2008/PN.Sby, sekedar mengenai lamanya pidana dan redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. dari Dakwaan Primair ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 - 4 Menghukum Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - 5 Menghukum pula para Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli Nomor: 027/626/435.304/2002;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp1.750.000.000,00 pembayaran pembelian rumah kantor perwakilan Pemkab Sumenep tanggal 21 November 2002;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp37.500.000,00 tanggal 27 November 2002 yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H.;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002 tanda tangan Syasul Arifin;
- 1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02 Desember 2002 ;
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun 2002 ;
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep 435.012/2002 ;
- Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 ;
- Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp50. 000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPP Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor 0002144 tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor 0003400 PS tanggal 25 November 2002 sebesar Rp1.750.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir SPMU Nomor: 0003544 Nomor: 0003544 PS tanggal 28 November 2002 sebesar Rp200.000.000,00 ;
- Foto copy legalisir Biro Gilyet BCA Nomor BA625533 Rp1.234.024.000,00 tanggal 29 November 2002 milik SAMSUL ARIFIN, M.A. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir bukti setor dari HARY CAHYONO kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN uang senilai Rp1.750000.000,00 ke Rek. BCA tanggal 28 November 2002 ;
- Foto copy asli berstempel SPP lembar ke-3 atas nama WP. HO. Amin Raharjo, sebesar Rp84.500.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli lembaran anggaran biaya penambahan daya dan instalasi listrik CV. Indoamin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi CV. Indoamin Rp12.050.000,00 tanggal 18 Desember 2002 ;

Terlampir dalam berkas;

- 1 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Akta/Kss/ Pid/V/2013 jo No. 4243/Pid.B/2008/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Akta/Kss/ Pid/V/2013 jo No. 4243/Pid.B/2008/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 April 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Mei 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 29 April 2013 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 01 Mei 2013 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa I (R.M. HARRY CAHYONO) :

Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

- 1 Bahwa perlu diketahui perkara semacam ini (Tipikor) sejak diperiksa di Mabes Polri, lalu dipindahkan ke Polda Jatim dan Kajati, sama sekali tidak ada audit dari BPK, maupun BPKP. Hanya pendapat dan diaudit sendiri oleh Penyidik Polisi maupun Jaksa;
- 2 Bahwa pendapat pakar hukum juga sebagai saksi ahli dalam perkara ini : Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum. sebagai berikut :
 - Dalam persidangan tidak boleh melakukan perhitungan tentang kerugian Negara dan kerugian Negara hanya dapat diaudit atau dilakukan oleh BPK/BPKP, karena merekalah yang ahli dan memiliki metode untuk melakukan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ;
- 1 Bahwa prinsip Vicarious Liability yang disampaikan saksi ahli Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum. adalah suatu prinsip dimana tindakan seorang bawahan saat melakukan pekerjaan menjadi tanggungjawab Atasan. *Judex Facti* dalam uraian pertimbangan hukumnya hanya membebaskan tingkat kesalahan ada pada Terdakwa I dan mengabaikan



- peran dan kewenangan Drs. Moh. Toha, M.Si. sebagai pimpinan dan atasan Terdakwa I yang mempunyai hak otoritas dalam pembelian rumah dan tanah di Jalan Darmo Harapan IV/ED-1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes. Kota Surabaya;
- 2 Bahwa Terdakwa I (RM. HARRY CAHYONO, S.H) adalah sebagai PNS bawahan yang mempunyai pimpinan atau atasan yang bernama : Drs. Moh. Toha, M.Si. Hal mana segala pekerjaan harus dilaporkan kepada pimpinan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (PT) pada hal 11 yang menyatakan Drs. Moh. Toha, M.Si. sebagai atasannya/pimpinannya sudah memerintahkan kepada Terdakwa I (RM. HARRY CAHYONO, S.H.) supaya melakukan transaksi jual beli dengan pemilik rumah yang sebenarnya yaitu HO. Amin Raharjo. Dengan demikian pekerjaan Terdakwa I (RM. HARRY CAHYONO, S.H.) benar-benar diketahui oleh atasan;
 - 3 Bahwa Terdakwa I, sangat hati-hati dan selalu melapor kepada pimpinan atau atasan (Drs. Moh. Toha, M.Si.) atas segala pekerjaan, baik dalam hal harga dan keadaan tanah dan bangunan, serta peran Terdakwa II (SAMSUL ARIFIN), hal ini tidak pernah diungkap oleh *Judex Facti* ;
 - 4 Bahwa *Judex Facti* ditingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa telah terjadi konspirasi jahat (kongkalikong) dalam pengadaan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Namun *Judex Facti* tidak pernah mengungkap fakta-fakta secara detil bahwa rekayasa ini atau kongkalikong ini semua atas perintah atasan yaitu Drs. Moh. Toha, M.Si. sebagai Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah di Kabupaten Sumenep. Dan perlu diketahui pula waktu diperiksa di Mabes Polri di Jakarta sampai dipindah ke Polda Jatim dan Kajati, semua permasalahan ini direkayasa dan diatur oleh Drs. Moh. Toha, M.Si. sebagai pimpinannya. Sehingga Drs. Moh. Toha, M.Si. sesuai fakta tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, sehingga Terdakwa I sebagai bawahan hanya menjadi korban ketidakadilan;
 - 5 Bahwa saudara Drs. Moh. Toha, M.Si. ini sangat licik, karena permasalahannya banyak sekali, jadi anak buahnya yang selama ini tunduk pada beliau akhirnya ditinggal begitu saja. Dan bilamana hal ini beliau Drs. Moh. Toha, M.Si. tidak menyetujui atau acc, tentunya hal ini

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



tidak akan terjadi, akan tetapi beliau yang menyarankan dan yang memerintah Terdakwa I agar hal ini dapat terjadi;

- 6 Bahwa jelas sekali keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh Emmanuel Soedjatmiko, S.H., M.H. untuk pengadaan tanah bagi keperluan Kantor Pemerintah yang luasnya kurang dari 1 Ha, maka dalam bab IV Pasal 24 Keppres No. 55 Tahun 1993 dijelaskan :

Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha. Dapat dilakukan langsung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

- 7 Bahwa kalau dilihat dari ketentuan Pasal 23 tersebut sudah jelas bisa dilakukan dengan jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perdata/ hukum pertanahan dan tidak perlu lagi menggunakan mekanisme khusus, seperti tender, penunjukan langsung ataupun pemilihan langsung;

- 8 Unsur dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara :

Bahwa kami berpendapat unsur ini tidak terpenuhi karena Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan bukti tertulis tentang kerugian Negara dari hasil audit Instansi yang Berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerugian Negara. Sehingga hal demikian tuduhan *Judex Facti* (PN) maupun *Judex Juris* Pertama tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak;

- 9 Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dengan demikian perbendaharaan Negara juga dijelaskan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

- 10 Bahwa BPK adalah Instansi yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menghitung kerugian secara independen, obyektif, professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan, informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya kerugian Negara yang dibuat oleh instansi yang berwenang yaitu BPK maupun BPKP maka kami berpendapat unsur ini tidak terbukti;
- 12 Bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dibuat pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ; bahwa unsur pasal ini menurut pendapat kami juga tidak terpenuhi karena dalam surat dakwaan dan tuntutan nya Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II, siapa sebagai pelaku, siapa yang menyuruh lakukan dan siapa turut serta melakukan. Kalau dilihat dari status Terdakwa I tidaklah mungkin dapat melakukan pekerjaan ini, kalau tidak dapat persetujuan dan acc dari atasan langsung;
- 13 Bahwa menurut teori hukum tidak dibenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang penyalahgunaan wewenang Pasal 3 Undang-Undang Pasal 31 Tahun 1999 *jonto* Undang-Undang Tahun 2001 dan di *jun* tukan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berarti turut serta melakukan karena antara subyek yang deliknya pejabat atau pegawai negeri dengan subyek yang bukan Pegawai Negeri tidak bisa dikatakan ikut serta melakukan (*medeplegen*) ;
- 14 Bahwa Ahli Hukum E. Sikkema menjelaskan bahwa tidak bisa seorang bukan pegawai negeri atau pejabat turut serta dengan pegawai negeri atau pejabat melakukan delik jabatan akan tetapi turut membantu mungkin diperbolehkan. Bahwa selain itu dalam surat tuntutan pada bagian menuntut halaman 31 Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan bahwa Terdakwa I telah melakukan Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa I tidak melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II (H. SAMSUL ARIFIN, M.A.) :

- 1 Bahwa perlu diketahui perkara semacam ini (Tipikor) sejak diperiksa di Mabes Polri, lalu dipindahkan ke Polda Jatim dan Kajati, sama sekali tidak ada audit dari BPK, maupun BPKP. Hanya pendapat dan diaudit sendiri oleh Penyidik Polisi maupun Jaksa;
- 2 Bahwa pendapat pakar hukum juga sebagai saksi ahli dalam perkara ini Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum. sebagai berikut :

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam persidangan tidak boleh melakukan perhitungan tentang kerugian Negara dan kerugian Negara hanya dapat diaudit atau dilakukan oleh BPK/BPKP, karena merekalah yang ahli dan memiliki metode untuk melakukan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2006 ;
- 3 Bahwa prinsip Vicarious Liability yang disampaikan saksi ahli Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum.adalah suatu prinsip dimana tindakan seorang bawahan saat melakukan pekerjaan menjadi tanggung jawab Atasan ;
- 4 Bahwa Terdakwa II (Samsul Arifin) adalah sebagai Broker atau Perantara dan tata caranya sesuai dengan prosedur atau aturan-aturan yang dilakukan oleh seorang Makelar/Broker ;
- 5 Bahwa Terdakwa II, sangat hati-hati dan selalu memberi penjelasan yang matang pada Pejabat Pemerintah TK II Kabupaten Sumenep, dan telah sepakat antara Terdakwa II dengan Pejabat Pemerintah setempat, dan selanjutnya perintah atasan untuk meneruskan pada Terdakwa I sebagai Pimpro (Hari Cahyono) untuk merealisasi pembelian rumah di jalan Darmo Surabaya ;
- 6 Bahwa sangat wajar apabila seorang Broker/Makelar mengambil untung dalam pekerjaannya (profesinya) dan perlu diketahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa II diperuntukkan untuk merehap rumah yang jadi dibeli oleh Pemerintah Sumenep dan sisa keuntungan tersebut, baru diambil oleh Terdakwa II, sebagai hasil keuntungan selama bekerja ;
- 7 Bahwa *Judex Facti* di tingkat Pengadilan Negeri maupun *Judex Juris* ditingkat Banding (PT) dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa telah terjadi konspirasi jahat (kongkalikong) dalam pengadaan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Namun *Judex Juris* tidak memahami secara detil bahwa rekayasa ini atau kongkalikong ini semua atas perintah atasan yaitu saudara Drs. Moh. Toha, M.Si. sebagai Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Daerah di Kabupaten Sumenep. Dan perlu diketahui pula waktu diperiksa di Mabes Polri di Jakarta sampai dipindah ke Polda Jatim dan Kajati semua permasalahan ini direkayasa dan diatur oleh saudara Drs. Moh. Toha, M.Si. sebagai pimpinannya ;
- 8 Bahwa saudara Drs. Moh. Toha, M.Si. ini sangat licik, karena permasalahannya banyak sekali, jadi anak buahnya yang selama ini tunduk pada beliau akhirnya ditinggal begitu saja ;
- 9 Bahwa jelas sekali keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh Emmanuel Soedjatmoko, S.H., M.H. untuk pengadaan tanah bagi



keperluan Kantor Pemerintah yang luasnya kurang dari 1 Ha, maka dalam Bab IV Pasal 24 Keppres No. 55 Tahun 1993 dijelaskan :

- Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha. dapat dilakukan langsung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak ;

10 Bahwa kalau dilihat dari ketentuan Pasal 23 tersebut sudah jelas bisa dilakukan dengan jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perdata/ hukum pertanahan dan tidak perlu lagi menggunakan mekanisme khusus, seperti tender, penunjukan langsung ataupun pemilihan langsung ;

11 Bahwa dalam kenyataannya proses jual beli tanah yang sekarang berkembang di masyarakat tentu ada perantara/makelar dalam proses penjualan tanah maupun barang lainnya, hal tersebut sudah biasa asal antara pembeli, perantara/makelar, penjual/pemilik tanah dan bangunan sudah sepakat maka tidak ada masalah dan tidak melanggar hukum ;

12 Unsur dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara :

- Bahwa kami berpendapat unsur ini tidak terpenuhi karena Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan bukti tertulis tentang kerugian Negara dan hasil audit dari Instansi yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerugian Negara.

13 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dengan demikian pembendaharaan Negara juga dijelaskan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014



- 14 Bahwa BPK adalah Instansi yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menghitung kerugian secara independen, obyektif, professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan, informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ;
- 15 Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya kerugian Negara yang dibuat oleh instansi yang berwenang yaitu BPK maupun BPKP maka kami berpendapat unsur ini tidak terbukti ;
- 16 Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dibuat pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ; bahwa unsur pasal ini menurut pendapat kami juga tidak terpenuhi karena dalam surat dakwaan dan tuntutananya Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II, siapa sebagai pelaku, siapa yang menyuruh lakukan dan siapa turut serta melakukan. Kalau dilihat dari status Terdakwa I dan Terdakwa II yang berlainan maka tidak mungkin Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I untuk melakukan delik jabatan maupun menyalahgunakan wewenang ;
- 17 Bahwa menurut teori hukum tidak dibenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang penyalahgunaan wewenang Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jonto* Undang-Undang Tahun 2001 dan dijontokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berarti turut serta melakukan karena antara subyek yang deliknya pejabat atau pegawai negeri dengan subyek yang bukan pegawai negeri. Tidak bisa dikatakan ikut serta melakukan (*medeplegen*) ;
- 18 Bahwa Ahli Hukum E Sikkema menjelaskan bahwa tidak bisa seorang bukan pegawai negeri atau pejabat turut serta dengan pegawai negeri atau pejabat melakukan delik jabatan akan tetapi turut membantu mungkin diperbolehkan. Bahwa selain itu dalam surat tuntutan pada bagian menuntut halaman 31 Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan bahwa Terdakwa II telah melakukan Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa II tidak melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan para Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Surabaya bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) huruf h dan ayat (5), Kepmendagri No. 11 Tahun 2001 lampiran 13 Bab III butir 3 huruf c-2a, butir 3 angka 3, sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 1 Bahwa mengingat kerugian Negara sebesar Rp455.976.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) (tanpa audit BPK/ BPKP dan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polda Jatim/semula Mabes Polri) dan demikian pula senyatanya uang tersebut dinikmati oleh ibu Lani dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I tidak terungkap uang/keuntungan yang ia terima dari Terdakwa II maupun dari ibu Lani (*broker Ray White*). Bahwa pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris* yakni kerugian Negara yang melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah diterapkan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPPK ;
- 2 Bahwa dengan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp402.075.000,00 (empat ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, serta keuntungan yang diterima oleh ibu Lani kemudian didistribusikan ke Terdakwa II, perlu dipertimbangkan secara adil hukuman dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/Pid.Sus.Tpk/2013/PT.SBY. tanggal 29 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4243/Pid.B/2008/PN.Sby, tanggal 24 Juni 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, serta uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. **RM. HARRY CAHYONO, S.H.** dan Terdakwa II. **SAMSUL ARIFIN, M.A.** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/Pid.Sus.Tpk/2013/PT.SBY. tanggal 29 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4243/Pid.B/2008/PN.Sby, tanggal 24 Juni 2009 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, serta uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
- 2 Menghukum Terdakwa I. RM. HARRY CAHYONO, S.H. dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN, M.A. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp227.988.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli Nomor: 027/626/435.304/2002;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp1.750.000.000,00 pembayaran pembelian rumah kantor perwakilan Pemkap Sumenep tanggal 21 November 2002;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp37.500.000,00 tanggal 27 November 2002 yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H.;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002 tanda tangan Syasul Arifin;
 - 1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02 Desember 2002 ;
 - Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun 2002 ;
 - Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep 435.012/2002 ;
 - Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 ;
 - Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp50.000.000,00 ;
 - Foto copy legalisir SPP Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 ;
 - Foto copy legalisir SPP uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 ;
 - Foto copy legalisir SPMU Nomor 0002144 tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Foto copy legalisir SPMU Nomor 0003400 PS tanggal 25 November 2002 sebesar Rp1.750.000.000,00 ;
 - Foto copy legalisir SPMU Nomor: 0003544 Nomor: 0003544 PS tanggal 28 November 2002 sebesar Rp200.000.000,00 ;

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Biro Gilyet BCA Nomor BA625533 Rp1.234.024.000,00 tanggal 29 November 2002 milik SAMSUL ARIFIN, M.A. ;
- Foto copy legalisir bukti setor dari HARY CAHYONO kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN uang senilai Rp1.750000.000,00 ke Rek. BCA tanggal 28 November 2002 ;
- Foto copy asli berstempel SPP lembar ke-3 atas nama WP. HO. Amin Raharjo, sebesar Rp84.500.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli lembaran anggaran biaya penambahan daya dan instalasi listrik CV. Indoamin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi CV. Indoamin Rp12.050.000,00 tanggal 18 Desember 2002

terlampir dalam berkas;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S. H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./MIsnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)